



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wasuponda, 28 Mei 1994, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat
kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 17 Oktober 1994, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir
SLTA, tempat kediaman KABUPATEN MAROS., sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19
Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor
117/Pdt.G/2024/PA.MII hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
138/010/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah
kontrakan di Samarinda, Kalimantan Timur selama 4 tahun, kemudian

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan sebagai kediaman terakhir bersama;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 12 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- **Muh. Arya Erlangga Bandaso**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Samarinda, 27 Mei 2013, NIK (7324112705130002), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Pemohon);
- **Khaira Cantika Dewi**, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Wasuponda, 27 Mei 2016, NIK (7324116705160001), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Pemohon);

4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Termohon memiliki lelaki idaman lain dan diketahui oleh Pemohon melalui chat dan video call Termohon bersama dengan lelaki tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah sering menegur Termohon untuk tidak berhubungan dengan lelaki tersebut, akan tetapi Termohon tetap menghubungi lelaki tersebut;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Termohon pamit untuk pulang kerumah kediaman orang tuanya di Kota Makassar, namun setelah seminggu di Kota Makassar saudara Termohon menghubungi Pemohon bahwa Termohon telah menikah dengan lelaki lain;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada bulan Oktober 2020, dan sampai saat ini berlangsung selama 3 tahun 5 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir. Kemudian hakim melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh hakim, awalnya Pemohon tetap pada permohonan semula, akan tetapi setelah dilakukan penasehatan berulang kali Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa setelah hakim berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan ingin mencari alamat yang jelas dari Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon dilakukan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena telah dilakukan pemanggilan kepada Termohon secara resmi dan patut, terlebih lagi maksud dan tujuan Pemohon mencabut adalah karena akan mencari alamat yang jelas dari Termohon, sehingga hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Termohon, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Pemohon, maka status hukum hubungan Pemohon dan Termohon serta hal-hal lain yang berkaitan dan telah menjadi bagian dari perkara ini dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya permohonan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.MII dicabut;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Nor Solichin, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Faisal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	45.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.MII